

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/935/013/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu kebijakan penetapan upah minimum sektoral dengan memperhatikan karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :

- a. Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari perusahaan yang berada di Jawa Timur;
- b. Jenis dan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Provinsi di Jawa Timur masing-masing sektor didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan direkomendasikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur; dan
- c. Perusahaan yang termasuk dalam sektor/sub sektor sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

KETIGA :

Perusahaan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan.
3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/935/013/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2026

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	52107	Penyimpanan yang Termasuk Dalam <i>Naturally Occuring Radioactive Material</i> (NORM)	2.571.426,91
2.	51204	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	
3.	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	
4.	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	
5.	12012	Industri Rokok Putih	
6.	46446	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	
7.	46643	Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017